



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/133/Kept/403.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dibuat setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini dan Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah:

1. menetapkan acuan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;
2. menetapkan kebijakan, strategis, standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
3. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi;
4. menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
5. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan Bupati.

b. Tim Pelaksana :

1. menyusun rancangan *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;

3. memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;
  4. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
  5. mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
  6. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan kepada Bupati.
- c. Kelompok Kerja:
1. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Manajemen Perubahan :
    - a) pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;
    - b) penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;
    - c) pembentukan dan penerapan agen perubahan;
    - d) pengembangan nilai budaya kerja untuk menegakkan Integritas.
  2. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja penguatan Pengawasan:
    - a) pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    - b) pengendalian gratifikasi;
    - c) penanganan benturan kepentingan;
    - d) pembangunan dan pengembangan *whistle Blowing System*;
    - e) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - f) penanganan pengaduan masyarakat; dan
    - g) peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
  3. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas :
    - a) penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;

- b) sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
  - c) pelaksanaan sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dan organisasi perangkat daerah;
  - d) pelaksanaan sinkronisasi penyusunan pohon kerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
  - e) pelaksanaan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan Pengawas;
  - f) penyusunan data capaian kinerja per triwulan;
  - g) penyusunan laporan kinerja daerah dan organisasi Perangkat Daerah secara terbuka;
  - h) perumusan Kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
  - i) pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi; dan
  - j) pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
4. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi :
- a) pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
  - b) penataan organisasi perangkat daerah;
5. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana:
- a) penyusunan peta proses bisnis;
  - b) implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
  - c) pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur-government atau sistem pemerintah berbasis elektronik;
  - d) pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
  - e) pembangunan aplikasi persuratan secara elektronik;
  - f) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
  - g) penguatan sistem kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

6. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia :
  - a) pelaksanaan fasilitasi penyusunan analisis Jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
  - b) perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - c) proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - d) pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;
  - e) penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
  - f) assesment pegawai dan uji kompetensi pegawai;
  - g) perumusan dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai;
  - h) penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
  - i) penegakan aturan disiplin pegawai; dan
  - j) pembangunan sistem informasi kepegawaian.
7. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Deregulasi Kebijakan:
  - a) pengkajian dan penilaian secara berkala terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan tolak ukur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan; dan
  - b) pembangunan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah.
8. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :
  - a) pelaksanaa monitoring dan evaluasi Mal Pelayanan Publik
  - b) pelaksanaan penilaian kinerja pelayanan publik;
  - c) peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d) pelaksanaan fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik;
  - e) pelaksanaan fasilitasi evaluasi pelayanan publik;
  - f) pelaksanaan fasilitasi survey kepatuhan standar pelayanan publik;
  - g) pengembangan aplikasi survey kepuasan masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka :

- a. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/170/kept/403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasiitasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
- b. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/228/kept/403.013/2020 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah; dan
- c. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/338/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tm Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/133 /Kept/403.013/2022

TANGGAL : 28 April 2022

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Bupati Magetan
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Magetan
3	Sekretaris	Sekretaris Daerah kabupaten Magetan
4	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/133/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 28 April 2022

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
3	Kelompok Kerja Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan a. Koordinator b. Anggota	Asisten Administrasi Umum 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah; 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah;	
4	Kelompok Kerja Peraturan Perundang-Undangan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;	

1	2	3	4
		<p>2. Analis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.</p> <p>3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.</p>	
5	<p>Kelompok Kerja Penguatan Lembaga</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>1. Analis Kebijakan Sub Koordinator Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;</p> <p>2. Analis Kebijakan Ahi Muda Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan;</p>	
6	<p>Kelompok Kerja Penguatan Tata Laksana</p> <p>a. Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan;</p> <p>2. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>3. Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika.</p>	

1	2	3	4
		4. Analisis Kebijakan Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;	
7	<p>Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Badan Kepegawaian Daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah;</li> <li>2. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi;</li> <li>3. Analisis Kepegawaian Ahli Muda Sub Koordinator Diklat Teknis Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian Daerah</li> </ol>	
8	<p>Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Inspektur Kabupaten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten</li> <li>2. Inspektur Pembantu Wilayah V Kabupaten</li> <li>3. Auditor ahli Pertama pada Inspektur Pembantu Wilayah Investigasi Inspektorat pada Inspektur Pembantu Wilayah Investigasi Inspektorat Kabupaten Magetan;</li> </ol>	

1	2	3	4
		<p>4. Auditor ahli Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah Investigasi Inspektorat pada Inspektur Pembantu Wilayah Investigasi Inspektorat Kabupaten Magetan;</p> <p>5. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah Investigasi Inspektorat Kabupaten Magetan;</p>	
9	<p>Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;</p> <p>3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;</p> <p>4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>5. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p>	

1	2	3	4
		<p>6. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>7. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Pengendalian Program</p> <p>8. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p>	
10.	<p>Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bagian Organisasi</p> <p>1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah;</p> <p>2. Analis Kebijakan Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;</p> <p>3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda Sub Koordinator Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan;</p> <p>4. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.</p>	

1	2	3	4
11	Staf Administrasi	1. Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 2. Pengelola Keuangan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 3. Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 4. Analis Organisasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Pengelola Teknologi Informasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 6. Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	1. Etis Warsenggal, S.T. 2. Bekti Wuryani, S.E. 3. Bambang Gunawan 4. Adi Kustiawan, S.AB 5. Dennis Putra Kuwanda, A.Md 6. Yoga Mahardika Pratama, S.STP

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004





LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/133/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 28 April 2022

BAGAN STRUKTUR TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN MAGETAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTORO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO